TINJUAN HUKUM TERHADAP WALI PERNIKAHAN YANG GHAIB (MENURUT MADZHAB SYAFI'I DAN **HUKUM KOMBINASI ISLAM)**

Arbi Aulia Institusi Agama Islam Daar Al Uluum Asahan arbiaulia08@gmail.com

ABSTRACT

One of the problems in the guardian of supernatural marriage is the guardian who is not known or cannot be present for sharia reasons. This research uses literature research, or literature research. This research is descriptive. The results of the author's research show that the law against the marriage guardian of Madzhab Shafi'i considers the supernatural guardian as a guardian who lives far from the guardian of the judge or goes as far as 16 farshakh, or 88 kilometers. Therefore, if the guardian of the agrab is supernatural, the guardianship will pass to the guardian of the judge, and the guardian of the ab'ad does not have the right to marry him. The Compilation of Islamic Law (KHI), provides a legal review of guardians. supernatural marriage. The similarity between the opinion of the Shafi'i School and the KHI is that the guardian of the judge is responsible for the guardian of the supernatural marriage, and the two laws directly refer to all guardians of the judge must fulfill the guardian of the nasab first, the Compilation of Islamic Law (KHI) provides a legal review of guardians. The supernatural marriage is as explained by the Shafi'i madhhab.

Keywords: Unseen Marriage Guardian, Syafi'i Madzhab, Compilation of Islamic Law

ABSTRAK

Salah satu permasalahan dalam Wali pernikahan ghaib adalah wali yang tidak diketahui atau tidak dapat hadir karena alasan syar'i. Penelitian ini menggunakan penelitan kepustakaan, atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif melihat secara

menyeluruh memeriksa topik pembahasan dari berbagai sumber, dan kemudian menganalisis bahan pustaka yang terkait dengan topik tersebut. Adapun hasil penelitian penulis bahwa hukum terhadap wali pernikahan Madzhab Syafi'i menganggap wali ghaib sebagai wali yang tinggal jauh dari wali hakim atau pergi sejauh 16 farshakh, atau 88 kilometer. Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 23, ayat 1 dan 2, memberikan tinjauan hukum tentang wali. nikah ghaib. Persamaan antara pendapat Mazhab Syafi'i dan KHI adalah bahwa wali hakim bertanggung jawab atas wali pernikahan ghaib, dan kedua hukum tersebut langsung mengacu pada Semua wali hakim harus memenuhi wali nasab terlebih dahulu. Ada perbedaan pendapat Madzhab Syafi'i menganggap wali ghaib sebagai wali yang tinggal jauh dari wali hakim atau pergi sejauh 16 farshakh, atau 88 kilometer. Oleh karena itu, jika wali aqrab ghaib, perwalian akan berpindah ke wali hakim, dan wali ab'ad tidak memiliki hak untuk menikahkannya. Dalam pasal 23, ayat 1 dan 2, KHI memberikan tinjauan hukum tentang wali. nikah ghaib itu seperti yang dijelaskan oleh mazhab Syafi'i.

Kata Kunci : Wali pernikahan Ghaib1, Sistem Hukum Islam Syafi'i

PENDAHULUAN

Untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan, wali mutlak harus ada. Akad nikah dilakukan oleh wali dan pengantin laki-aki, bukan pengantin perempuan. Islam mengizinkan wali untuk memutlakan akad pernikahan.Menikah tanpa izin wali adalah haram, dan orang yang melakukannya dapat dianggap berzina.¹ Ternyata Tidak semua orang cocok untuk bertindak sebagai wali wanita terlepas dari kerabatnya. Pendapat Dalam hal urutan laki-laki yang layak menjadi wali, para ulama tidak setuju. Seperti yang dilakukan oleh madzhab Al Hanafiyah,

 $^{^{1}}$ Ab
i Abbas Syihabuddin, Rawaidu Ibnu Majjah Juz1
(Bairut; Darul Kitab, tth), h. 269

yang mengutamakan anak kandung sebagai wali dibandingkan dengan ayahnya sendiri nikah.²

Salah satu permasalahan Dalam wali pernikahan, wali ghaib adalah wali yang tidak diketahui atau tidak dapat hadir karena alasan syar'i. Jika wali terdekat dan wali yang jauh memenuhi syarat untuk hadir, wali terdekat yang berhak mengaqadkan pernikahan.³ Beberapa ulama mengatakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan bahwa wali yang ghaib apakah wali apa tinggal dengan orang-orang di bawah perwaliannya atau sedang musafir sejauh 16 farshakh, atau 88 kilometer, atau lebih jauh. Ukuran, menurut Hanafi, yang dimaksudkan sebagai wali yang ghaib bukanlah jarak perjalanan yang diperbolehkan untuk mengqashar sembahyang, tetapi dasar dari hubungan yang sulit sehingga tidak mungkin diadak.⁴

Menurut Pada pasal 23 dari Kompilasi Hukum Islam, wali hakim baru diizinkan untuk bertindak sebagai wali pernikahan jika wali nasab tidak dapat atau tidak mungkin menghadiri pesta pernikahan, tempat tinggal wali nasab tidak diketahui, wali nasab ghaib atau adlal, atau wali nasab enggan untuk melakukan nikah.⁵

Untuk penelitian kepustakaan, metode penelitan kualitatif digunakan Jenis data primer dan sekunder yang digunakan dalam studi ini memiliki hubungan langsung dengan judul penelitian.

_

² Rusdaya Basri, Fiqih Munakahat menurut 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah, h. 61

³ Soraya Devi, Wali Nikah Urutan dan Kewenangannya dalam Perspektif Imam Mazhab, (Aceh: Sahifah, 2017), h. 71

⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* (Jakarta : PT.Bulan Bintang, 2013), h.9

⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 23

bahan utama penelitian. Jenis data primer adalah buku-buku fikih, undang-undang, Al-Quran, dan mengumpulkan buku tentang hukum Islam, dan lain-lain. Jurnal yang berkaitan dengan judul, buku tentang hak-hak istri dan perceraian, dan lainnya adalah contoh data skunder yang dikumpulkan dan digunakan sebagai pendukung penelitian. Penulis mengumpulkan data melalui studi dan dokumentasi buku. untuk mendapatkan data dari sumber data penelitian ini. Data tersebut diolah melalui pemeriksaan (editing), penandaan (coding), dan rekonstruksi.

Pembahasan

A. Evaluasi Hukum Terhadap Wali pernikahan Yang Ghaib Sesuai dengan Madzhab Syafi'i

Wali dapat berupa bapak atau orang yang menerima wasiat darinya, anggota keluarga ashabah, yang memerdekakan budak, penguasa, dan tuan budak. Akad nikah harus sah jika ada wali.⁶ Untuk menikah, calon mempelai wanita harus memiliki wali pernikahan. Wali berfungsi sebagai Nikah hanya boleh dilakukan oleh orang yang mengakadkan. Nikah yang tidak memiliki wali tidak sah.⁷

Wali sangat penting untuk perkawinan, dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa perkawinan yang tidak memiliki wali bagi pihak perempuan adalah tidak sah menurut ulama Hanafiyah,

17

⁶ Rusdaya Basri, Fiqih Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah, h.

⁷ Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan Di Indonesia, h. 73

tetapi seorang wanita dapat mengawinkan dirinya sendiri.⁸ Dalam pandangan para mazhab Wali termasuk dalam dua kelompok: Wali mujbir, atau wali yang tidak termasuk dalam kategori pertama, tidak diizinkan untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya tanpa izin dan ridha mereka. Wali ghairu mujbir, atau wali yang tidak termasuk dalam kategori pertama, juga dapat menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya tanpa izin dan ridha mereka. Namun, walinya harus tetap ada, tetapi tanpa izin dan ridha walinya, dia tidak boleh menikah. Sementara itu, wali ghairu mujbir adalah bapak dan kakek, serta mereka yang termasuk dalam kategori ashabah, menurut madzhab Asy-Syaf i.9 Untuk berbagai alasan, Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wali adalah syarat yang diperlukan untuk perkawinan yang sah, dan mereka bahkan menganggap wali sebagai rukun perkawinan dalam QS An-Nur [24]: 32

Artinya: "Jika mereka Hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan, harus dikawinkan karena mereka layak menikah. Jika mereka miskin, Allah memberikan kekayaan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah adalah pemberi yang luas dan Maha Mengetahui.". 10

Dalam QS Al-Baqarah [2]: 221 menyatakan didalamnya:

⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fiqih 4 Madzhab, Jilid 5 (Jakarta : Pustaka Al-Kausar, 2017), h. 56

⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Figih 4 Madzhab, Jilid 5, h. 57

¹⁰ Kementerian Agama RI, Al Our'an dan Terjemahnya, h. 15

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةُ مُّؤْمِنَةٌ حَيَّرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ الْمَقُ مُؤْمِنَةٌ حَيَّرٌ مِّن أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبُكُمْ ۗ أُوْلَتِهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۗ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَعْفِرَة بِإِذْنِهِ - وَلَيْبَيْنُ ءَايَٰتِهِ - لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ عَلَيْ اللَّهُ الْمَعْفِرَة بِإِذْنِهِ - فَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِ - لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَعْفِرَة بِإِذْنِهِ - فَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِ - لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْفِرَة بِإِذْنِهِ - فَوَلِيَّالِهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْفِرَة اللَّهُ الْمَالِكُونَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْفِرَة اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُونَ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمِؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمِؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا لَهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللْمِؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ

Artinya: "Jangan menikahi wanita musyrik sampai mereka menjadi Kristen! Meskipun dia menarik hatimu, Sampai Mereka beriman; mereka lebih baik daripada laki-laki musyrik; jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman. Allah mengarahkan manusia ke neraka dan surga dengan izin-Nya."

Keberadaan wali: Para ulama setuju bahwa wali adalah syarat untuk pernikahan, dan pernikahan tanpa wali tidak sah. Wali dipilih berdasarkan siapa yang paling berhak dan memenuhi syarat, yaitu mereka yang memiliki hubungan dekat dengan wali keluarga yang paling kuat. Tidak peduli apakah itu sehat akal atau tidak, Menurut Ulama Hanafiyah dan Syi'ah tidak membutuhkan wali untuk mengakadkan pernikahan anak-anak. Menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah, wali menjalankan setiap akad perkawinan, tidak peduli apakah Wanita itu dewasa, anak-anak, janda, atau perawan. Imam Balik menyatakan bahwa wali adalah bagian penting dari sautu perkawinan, dan Menurut ulama Zhahiriyah,

¹¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 15

¹² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fiqih 4 Mazhab, h. 18

wali diperlukan untuk wanita yang terlalu muda atau tidak sehat. Namun, bagi perempuan yang sudah dewasa, wali diperlukan.¹³

Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa urutan wali pernikahan dimulai dengan bapak, kakek (bapaknya bapak), dan kemudian bapak. Jika dua kakek berkumpul, kakek yang paling dekat dengannya akan dipilih sebagai wali. Ada juga anak laki-laki paman dari pihak bapak, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, dan anak laki-laki saudara laki-laki kandung. Papa dari pihak bapak memiliki paman dari pihak paman. ibunya dan paman kakeknya. Jika pria, perwalian diberikan kepada orang yang memerdekakan, Kemudian, jika ada, ashabahnya; jika tidak ada, hakim yang berhak menikahkan karena nasab dan kemerdekaan. Wali ghaib adalah wali yang tidak diketahui atau tidak dapat hadir karena alasan syar'i. 15

Menurut mazhab Syafi'i, Wali ab'ad, masafah al-qashar, yang tidak diketahui, dan wali aqrab ghaib jauh tidak diizinkan untuk menikahkannya.¹⁶

Imam Nawawi mengutip pendapat berikut dari Imam Syafi'i dalam kitab Al-Majmm' Syarhul Muhadzdzab:

إِذَا كَانَ لِلمَرَأَةِ أَبِ أَوْ حِدِ فَعَابَ الْابُ وَحَضَرَ الجُّدَ ودَعَتِ امْرَأَةٌ إِلَى تَزَوْجُهَا نَظَرْتُ، فَإِنْ كَانَ الْأَبْ مَفْقُوْدًا بِأَنَّ انْقَطَعَ خَيْرُهُ وَلَا يَعلَمُ أَنَّهُ حَى أُو مِيتُ فَإِنَّ الولَايَةَ لَا تَقَلُ إِلَى

¹³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fiqih 4 Mazhab, h. 19

¹⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fiqih 4 Mazhab, h. 22

¹⁵ Edy Suwanto, *Pernikahan Melalui Media Elektronik*, (Jawa Barat : Adanu Abimata, 2022), h. 69

¹⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fiqih 4 Mazhab, h. 29

الجُّدِ، وَإِنَّمَا يُوجَهَا السُّلْطَانِ، لان ولاية الابِ يَاقَيَةُ عَلَيْهَا، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ زَوْجُهَا فِي مَكَانِهِ لِصَح، وَأَثَمَا تَعْدُرُ بِعَيْنِهِ فَتَابَ الْحَاكِم عَنْهُ

Artinya: "Jika seorang wanita memiliki dua ayah dan kakek, dan kakeknya adalah satu-satunya yang tinggal setelah ayahnya meninggal. Selanjutnya, wanita itu meminta kakeknya mengawinkannya. Perwalian tidak pindah kepada kakek jika sang ayah (mafqud) tidak diketahui apakah dia ada atau mati. Hanya sejumlah kecil orang yang dapat mengawinkan wanita itu karena dia masih mewarisi perwalian sang ayah. Hakim memutuskan bahwa nikah itu sah jika sang ayah mengawinkan perempuan itu di tempatnya. Namun, karena dia tidak dapat mengawinkan, hakim menggantikannya."

Dengan mempertimbangkan Menurut Dalam penjelasan Imam Nawawi sebelumnya, jelas bahwa wali dapat menjadi wali pernikahan seorang wanita yang ingin menikah dengan walinya. meskipun tidak diketahui keberadaannya atau apakah dia masih hidup. Hak perwaliannya tidak diberikan kepada orang lain yang memiliki kemampuan untuk menjadi wali pada urutan berikutnya. jika dia tidak hadir saat ijab kabul. Akibatnya, dalam kasus di mana wali tidak memiliki kemampuan untuk mengawinkan, perkawinan dengan penguasa sebagai walinya, atau wali hakim, tetap dapat dilakukan. 18

¹⁷ Yahya bin Syarah An-Nawawi, *Al-Majmu' Syahrul Muhadzdzab,* (Jeddah : Maktabah Al-Irsyad,tth), Juz XXVII, h, 259

¹⁸ Yahya bin Syarah An-Nawawi, *Al-Majmu' Syahrul Muhadzdzah*, h. 260

Karena wali adalah syarat nikah, pernikahan yang dilakukan tanpa izin atau wali yang sah. Urutan yang didasarkan pada bukti telah ditetapkan oleh para ulama. Wali hakim yang lebih jauh atau wali nasab dapat bertindak sebagai pengganti wali yang bersangkutan jika mereka tidak ada atau tidak memenuhi syarat untuk itu. Meskipun demikian, hak kewalian ini tidak dapat dialihkan karena sudah diatur dengan cara apa pun. Pernikahan dengan wali hakim harus dilakukan dalam dua kasus, menurut Al-Imam Abdurrahman As-Suvuthi. Pertama, wali tidak ada, baik secara syariat maupun secara murni. Misalnya, jika salah satu anggota keluarga yang paling dekat tidak memiliki hak untuk menjadi wali karena status mereka hanya sebagai ayah angkat, ayah tiri, atau ayah kandung yang sah, atau jika wali saat ini masih kecil atau mengalami gangguan jiwa, mereka dianggap ketiadaan wali secara syariat. Selain itu, tidak jelas di mana wali berada dan apakah dia hidup atau meninggal. Jika seseorang memiliki wali yang ambigu seperti ini, mereka harus mengambil tindakan pertama. Jika tidak ada informasi yang tersedia, pernikahan diatur oleh ketua hakim. Karena ketidakjelasan tersebut, kewalian setelah itu tidak diberikan kepada wali tambahan. Akibatnya, kewaliannya tetap melekat padanya sampai dia dialihkannya kepada wali hakim. Ketiga, selama haji dan umrah, wali berada dalam ihram. Keempat, wali menolak menikahkan, juga dikenal sebagai "adhal".

Menurut Wali adhal adalah wali yang menolak menikahkan anak perempuannya dengan pria yang sekufu sesuai permintaannya, meskipun anak perempuan itu sehat, sudah balig,

dan memiliki calon suami yang sekufu yang sangat dicintainya. Kelima, jika wali bepergian jauh dan jarak mereka lebih dekat daripada jarak yang diizinkan untuk meng-qashar shalat, mereka harus meminta izin wali terlebih dahulu. Karena status mereka mirip dengan orang yang hadir, mereka harus meminta izin wali sebelum melakukannya. sebelumnya. Keenam, wali rasa takut dan ketakutan karena dia ditahan dan dilarang dihadirkan oleh orangorang yang tinggal di dekatnya. Pernikahan masih dapat dilakukan dengan wali hakim, mewakili kepada yang lain, atau di tempat sendiri, seperti melalui alat komunikasi, dalam situasi seperti ini. Ketujuh, wali bertindak sebagai tawari atau ta'azzuz, yang masingmasing berarti bersembunyi ketika diminta hadir ke akad nikah. berarti tidak hadir meskipun telah berjanji untuk hadir. Ia tidak secara eksplisit menolak untuk menikah. Keduanya, penerima nikah adalah wali. Wali sepupu adalah contoh. meskipun tidak ada wali nasab atau wali yang memiliki status yang sama. Jika pernikahan tetap dilakukan, wali dan pengantin pria akan bertindak sebagai penerima akad. Wali kesembilan akan menikahkan seorang perempuan dengan anak laki-lakinya; tidak ada wali yang sederajat atau wali yang jauh; karena wali tidak dapat menerima pernikahan untuk anak-anak, satu wali harus menjadi penerima nikah dan wali yang menikahkan. adalah kufur, dan tidak ada yang lain. Terlepas dari kenyataan bahwa wanita yang akan dinikahkan harus beragama Islam. Pernikahan perempuan tersebut diselenggarakan oleh wali hakim.19

¹⁹ Al-Imam Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Miftah li Babin Nikah*

Menurut Madzhab Syafi'i, nikah seorang perempuan batal jika walinya yang jauh tidak hadir. Jika walinya yang terdekat ghaib, wali berikutnya tidak berhak mengagadkannya, dan hakim yang bertanggung jawab untuk mengaqadkannya. Setuju dengan Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan bahwa perwalian dapat berpindah ke wali yang lebih jauh jika tidak ada wali yang lebih dekat.²⁰

Menurut Madzhab Hanafi, masafah qashar shalat, yang dalam fiqih disebut sebagai dua marhalah sejauh perjalanan unta dalam satu hari atau empat bulan menurut Madhab Syafi'i, tidak dapat digunakan untuk mengukur wali aqrab ghaib. jika wali aqrab karena hubungannya sulit. Jika diminta ghaib, mempertimbangkan wali ghaib atau menunggu kedatangan mereka, pernikahan akan digagalkan juga. Selain wali ab'ad, wali hakim pada saat itu tidak memiliki hak perwalian.²¹

Menurut madzhab Maliki, wali hakim bertanggung jawab atas perwalian apabila wali mujbir ghaib tidak ada. Dalam hal ini, ukuran ghaib adalah perjalanan unta selama empat bulan dan keadaan pasangan. Jika ia khawatir tidak dapat mempertahankan diri atau menentang keinginan orang untuk menikah karena biaya hidup, misalnya, jika wali dekat tetapi tidak diketahui di mana dia tinggal, wali dianggap jauh, dan hakim dapat menikahkan calon mempelai. Namun, jika wali mujbir ditahan atau sakit gila, hakim

²⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Figih 4 Madzhab, Jilid 5, h. 31

²¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, h. 33

tidak dapat menikhakannya kecuali dengan izin wali. Jika wali masih kecil, pikun, atau hamba, wali ab'ad bertanggung jawab.²²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa madzhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa karena ghaib yang jauh tidak menggugurkan perwalian jika tidak ada wali. Di sisi lain, madzhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa ghaib yang jauh dari wali tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali pernikahan hakim mengambil alih posisi wali karena tugasnya yang sulit dan berat. Tidak adanya wali aqrab dianggap sama dengan tidak adanya wali. Selanjutnya, perwalian diberikan kepada wali ab'ad.

Tinjauan Hukum terhadap: Madzhab Syafi'i menyatakan bahwa wali pernikahan yang ghaib adalah orang yang tinggal sejauh 16 farshakh atau 88 kilometer, sedang musafir, atau berada di bawah tempat perwalian wali. Oleh karena itu, Perwalian akan diberikan kepada wali hakim jika wali aqrab ghaib., dan Wali Abd'ad tidak memiliki hak atas perwalian menikahkannya.

B. Tinjauan Hukum Terhadap Wali pernikahan Yang Ghaib Sehubungan dengan Buku Hukum dalam Islam (KHI)

Pengadilan Agama Indonesia menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil. Kompilasi ini berasal dari pendapat tentang hukum Islam yang dikompilasi dari kitab-kitab fiqih yang berbeda. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang disahkan pada 10 Juni 1991, terdiri dari 3 buku dan 299 pasal. Ini

 $^{^{22}}$ Sayyid Sabiq, $Fikih\ Sunnah,$ terj. Mahyuddin Shaf, Jilid VII, (Bandung : PT al Ma'arif, 1998), h. 25

berfungsi sebagai dasar hukum untuk membangun Kompilasi Hukum Islam, Warisan, Perkawinan, dan Buku Perwakafan.²³ Menurut pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI): Calon mempelai wanita harus harus memenuhi syarat sebagai wali pernikahan dalam perkawinan. Dengan kata lain, tidak mungkin bagi seorang wanita untuk menikah tanpa persetujuan wali.²⁴

Menurut Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk menjadi wali pernikahan, seseorang harus laki-laki, beragama Islam, berakal, dan berusia baligh. Pada ayat 20, ayat 1, disebutkan bahwa hanya ada dua jenis wali pernikahan: wali nasab dan wali hakim. Pada ayat 21, ayat 1, disebutkan bahwa empat kelompok wali nasab terbagi menjadi empat kelompok terpisah berdasarkan urutan kedudukannya. Kelompok pertama adalah wali pernikahan, dan kelompok kedua adalah orang yang paling dekat dengan calon mempelai wanita dibandingkan dengan kelompok pertama..²⁵

- 1. Kelompok ayah, kakek, dan garis tegak lain-lain.
- 2. Keluarga paman terdiri dari saudara kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- 3. Saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki dari keluarga paman.
- 4. Grup saudara kandung kakek terdiri dari saudara kandung kakek dan saudara kandung kakek.²⁶

²⁵ Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 20

_

²³ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 dan Pasal* 3, (Jakarta : Direktorat Bina KUA dan Keluarga sakinah, 2018), h. 5

²⁴ Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 19

²⁶ Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 21

Ayat 2 hingga 4 membahas persyaratan Wali aqrab dan wali ab'ad: Dalam kasus di mana beberapa wali memiliki hak yang sama untuk menjadi wali pernikahan, yang paling berhak menjadi wali adalah orang yang paling dekat dengan calon mempelai wanita dalam derajat kekerabatannya, seperti bapak dan kakek. Dalam kasus di mana derajat kekerabatannya sama, kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah disebut sebagai aqrab. Jika wali pernikahan yang paling berhak (wali aqrab) tidak memenuhi syarat sebagai wali pernikahan, menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, hak wali pernikahan berpindah kepada wali pernikahan yang lain menurut derajat berikutnya (wali ab'ad), tetapi wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali pernikahan setelah Pengadilan Agama menetapkan wali adhal atau enggan.²⁷

Penulis mencapai kesimpulan bahwa, menurut Pada pasal Menurut ayat 1 dan 2 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali pernikahan jika wali nasab tidak hadir, tidak dapat menghadirkannya, tempat tinggalnya tidak diketahui, gaib, atau adhal, atau wali nasab menolak menikahkan.

C. Persamaan Dan Perbedaan Terhadap Wali pernikahan Yang Ghaib Mazhab Syafi'i dan Konsistensi Islamic Law (KHI)

Wali ghaib adalah wali yang tidak diketahui atau tidak dapat hadir karena alasan syar'i. Jika wali terdekat dan wali yang jauh ghaib, mereka berdua berhak mengaqadkan pernikahan. Menurut Mazhab Syafi'i, wali hakim, dan Madhab Hanbali, wali agrab ghaib,

²⁷ Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 23

atau masafah al-qashar, tidak boleh dinikahkan oleh wali ab'ad., yang jauh atau tidak diketahui keberadaannya, bertanggung jawab atas perwalian. Namun, ghaib yang disebutkan jauh di sini sama dengan masafah al-qashar.²⁸ Wali pernikahan yang ghaib Wali, Menurut Madzhab Syafi'i, itu terletak di bawah atau sejauh 16 farshakh atau 88 kilometer dari tempat perwaliannya. Oleh karena itu, Wali ab'ad tidak dapat menikahkan wali agrab jika wali agrab ghaib. Pasal 23 Ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali pernikahan jika wali nasab tidak dapat menghadirkannya, tidak tahu di mana dia tinggal, atau gaib atau adhal. Selain itu, jika wali nasab tidak dapat menikahkan, wali nasab juga dapat menolak menikahkan. Namun, setelah Pengadilan Agama menetapkan nama wali adhal atau enggan, hakim baru dapat bertindak sebagai wali pernikahan.

Adapun persamaan pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab Syafi'i (KHI) yaitu wali pernikahan ghaib sama-sama jatuh ke wali hakim dan kedua hukum tersebut langsung jatuh kepada wali hakim tanpa pengecualian harus memenuhi wali nasab terlebih dahulu, karena Walaupun menurut mazhab hambali dan hanafi ada keluarga wali ab'ad yang berfungsi sebagai wakil wali ab'ad, wali nasab tidak dapat menikahkannya. Ayat 1 Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam membahas hanya apakah wali hakim baru dapat berfungsi sebagai wali. pernikahan atau tidak. Namun, mazhab syafi'i dan Kompilasi Hukum Islamic lebih menguraikan

²⁸ Syaikh Abdurrahman, Al-Juzairi, Fiqih 4 Madzhab, Jilid 5, h. 29

pengertian wali pernikahan ghaib dan apakah wali tersebut harus menerima kedudukan wali tersebut. dijelaskan secara detail wali pernikahan ghaib itu seperti yang dijelaskan oleh mazhab Syafi'i.

Penutup

Dari pemaparan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat menympulakan bahwa Tinjauan Hukum terhadap wali pernikahan Madzhab Syafi'i menganggap wali pernikahan yang ghaib sebagai wali yang sedang musafir atau tinggal sekurang-kurangnya 16 farshakh, atau 88 kilometer. Akibatnya, Wali hakim akan menerima perwalian jika wali aqrab ghaib, tetapi wali ab'ad tidak. memiliki hak untuk menikahkannya. Tinjauan hukum terhadap Dalam Menurut pasal 23, ayat 1 dan 2, Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali pernikahan dalam kasus di mana wali nasab tidak ada, tidak dapat menghadirkannya, tempat tinggalnya tidak diketahui, atau adhal. Hakim baru dapat bertindak sebagai wali pernikahan setelah Pengadilan Agama menetapkan wali adhal atau enggan. menikah.

Persamaan pandangan Perpustakaan Hukum Islam dan Mazhab Syafi'i (KHI) yaitu wali pernikahan *ghaib* sama-sama jatuh ke wali hakim dan kedua hukum tersebut langsung jatuh kepada wali hakim tanpa pengecualian harus memenuhi wali nasab terlebih dahulu, karena wali nasab tidak berhak untuk menikahkannya walaupun ada keluarga wali *ab'ad* yang menurut mazhab hambali dan hanafi bisa diwakilkan wali ab'ad. Perbedaan pandangan Ayat 1 Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab Syafi'i hanya membahas apakah wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali.

pernikahan. Namun, mazhab syafi'i lebih memahami pengertian wali pernikahan ghaib dan bahwa wali tersebut harus mengambil alih posisi wali dijelaskan secara detail wali pernikahan ghaib itu seperti yang dijelaskan oleh mazhab Syafi'i.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

- Al-Khatib, Ajajj. (1981) *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin* Beirut: Dâr al-Fikri
- Darimi, Sunan ad-Darimi. Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, tth
- Kementerian Agama RI, (2012) Al Qur'an dan Terjemahnya, Bekasi: Cipta Bagus Segara
- Abi Abbas Syihabuddin, Rawaidu Ibnu Majjah Juz 1, Bairut : Darul Kitab, t.t.h
- Hamka, (2004) Tafsir Al-Azhar, vol.2, Jakarta: Pustaka Panjimas
- Muḥmmad b. Ḥibbān al-Tamīmī, Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān, vol.9, Beirut : Muassasah al- Risalah., t.th
- Rusyd, Ibnu. (1990) bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, alih bahasa oleh Abdurrahman, Semarang: Asy Syifa
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, (2017) Fiqih 4 Madzhab, Jilid 5, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, (2003) Fath al-Mu'in, alih bahasa oleh Achmad Najih, Bandung: Husaini
- Sayyid Sabiq, (1998) *Fiqih Sunnah*, terj. Mahyuddin Shaf, Jilid VII, Bandung: PT al Ma'arif
- Yahya bin Syarah An-Nawawi, *Al-Majmû' Syarhul Muhadzdzab*, (Jedah: Maktabah Al-Irsyad, tt.h), Juz XXVII

Buku

- Abdurrahman, (2001) *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta:Akademika Presindo
- Abi Al-Abbas Ahmad bin Hamzah Shihabuddin Ar-Romli, (1984) Nihayatul Muhtaj Ila Sharhil Minhaj, Jilid 6, Beirut: Dar al-Fikr
- Abror, Khoirul. (2020) Hukum Perkawinan dan Perceraian, Yogyakarta: Bening Pustaka
- Abdillah Muhammad, Abu bin Yazid Al-Quzwaini, (2009) *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 3 Beirut: Dar arRisalah al-Alamiyyah
- Afrizal, (2014) *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

- Ali Wafa, Moh. (2018) Hukum Perkawinan di Indonesia, Tangerang: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia
- Arifandi, Firman. (2019) Wali pernikahan, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing
- Basri, Rusdaya. (2019) Fiqih Munkahat menurut 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah, Sulawesi Selatan: Kafaah
- Daud, Abu. (1952) Sunan Abi Daud, Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al Musthafa
- Devi, Soraya. (2017) Wali pernikahan, Urutan dan Kewenangannya dalam Perspektif Imam Mazhab, Aceh: Bravo Darussalam
- Kementrian Agama RI, (2018) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 dan Pasal 3, Jakarta : Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah
- Kumadan Nipan, Fuad. (1997) Membimbing Istri Mendampingi Suami, Yogyakarta: Mitra Usaha
- Labib Al Buhiy, Muhammad. (1993) Hidup Berkeluarga Secara Islam, Bandung: Alma'arif
- Lubis, Sakban, dkk. (2023) Figih Munakahat, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia,
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021) Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana
- Mawardi, Imam. (2012) Pranata Sosial, Magelang:Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI)
- Mukhtar, Kamal (2013) Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang
- Moleong, Lexi. J. (2002) Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhammad Bagir al-Habsy, (2002) Figh Praktis: Bandung: Mizan
- Muchtar, Kamal. (2020) Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan Jakarta:Bulan Bintang
- Muzamil, Ifah. (2019) Fiqih Munkahat, Tanggerang: Tira Smart
- Rohman, Holilur. (2021) Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab serta Aturan yang berlaku di indonesia, Jakarta: kencana

- Ramulyo, Mohd. Idris. (2016) *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara
- Rusyd, Ibnu. (1990) *bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, alih bahasa oleh M.A.Abdurrahman, Semarang: Asy Syifa
- Sabiq, Sayyid. (2017) Fikih Sunnah Alih Bahasa oleh Moh. Thalib, Bandung: Al Ma'arif
- Sarwat, Ahmad. (2019) Fiqih Nikah, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing
- Soekanto, Soejono. (1996) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Sutrisno, Edy dkk. (2020) *Nikah Via Medsos*, Sukabumi : Jejak Publisher
- Suwanto, Edy. (2022) *Pernikahan Melalui Media Elektronik*, Jawa Barat : Adanu Abimata
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, (2017) Fiqih 4 Madzhab, Jilid 5, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Wasik, Abdul and Samsul Arifin, (2015) Fiqh Keluarga: Antara Konsep Dan Realitas Yogyakarta: Deepublish
- Yatim, Ahmad. (2022) Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali pernikahan Di Kua Kabupaten Lampung Tengah, Lampung: Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro
- Yunus, Mahmud. (1996) *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung
- Zahrah, Muhammad, Abu. (2005) *Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqih*, Penerjamah: Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, Jakarta: Lentera

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Pemerintah Menteri Agama No. 30 Tahun 2005

Skripsi

- Ratih Anggraeni, Ardi. (2021) Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Yang Diragukan Keabsahan Wali pernikahannya (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Wonokromo, Surabaya), Skripsi, Surabaya:Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
- Maulid Dandi Kusumo Dewo, Junior. (2022) Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Wali pernikahan Anak Angkat Oleh Orang Tua Angkat (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah), Skripsi, Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Jurnal

- Azhary, M. Thahir. (2019) "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif Suatu Analisis Sumbersumber Hukum Islam" dalam Mimbar Aktualisasi Hukum Islam No. 4
- Fatah, Ahmad dan Utami, Sri. (2018) "Status Hukum Wali pernikahan bagi Ayah Pelaku Incest terhadap Anak Islam", Jurnal Kandung dalam presfektif Hukum Penelitian, Vol. 12, No. 1, Februari
- Shodikin, Akhmad. (2016) "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia", Jurnal Kajian Hukum Islam 61 Vol. 1, No. 1
- Syahrul Gunawan, Abdul Rahman, Kurniati, (2022) "Eksistensi Wali pernikahan Menurut Mazhab Hanafi dan Al-Syafi'I Relevansinya terhadap UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perhandingan Mazhab, Volume 3 Issue 3